

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

versi 1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Z U L A I P A I S P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A N U S A H A R A P A N
b. Alamat : U L P A N C A S I L A T O S A L E N
c. Jarak Sekolah : K E C . S U N G A I K A P
d. Status Sekolah : TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB
e. Progres : ☐ belum ☒ selesai
f. Kabupaten/Kota : K A L I M A N T A N B A R A T
g. Kecamatan : K U B U R A Y A
h. Kelurahan : S U N G A I K A K A P
i. Email : T A N U N G S A L E N

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Perm Pendirian Sekolah : 5 0 3 / 0 3 8 / B P M P T . E / S M A / 2 0 1 5
b. Tanggal : 0 7 0 7 2 0 1 5
c. No. SK/Perm Operasional Sekolah :
d. Tanggal :



Keterangan:

1. Untuk melengkapi dan memudahkan formulir ini,
2. Harap diunggah ke portal Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
3. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Mendirikan Sekolah & Operasional Sekolah,
4. Pasokan Air dan Listrik CETAK TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA 000574

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 – 724457, Fax. (0561) 724456
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ATAS
NOMOR: 503/038/BPMPT-E/SMA/2015

- Membaca : 1. Surat Permdonuan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas Nomor 10 Tanggal 23 Juni 2015.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Atas No 421/I16 a/BAP/2015 tanggal 2 Juli 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Pertama : Lembaga Pendidikan : SMA SWASTA NUSA HARAPAN
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
- Tahap / Jenjang : Pendidikan Menengah
- Alamat : Jl. Pancasila Tanjung Saleh Kec. Sungai Kakap
- Kabupaten Kubu Raya
- Kedua : Pemangin/Pengelola : ZULKIFLI, S.Pd
- Ketua Yayasan : ZULKIFLI, S.Pd
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama tanggal ditetapkan sura keputusan ini dan selama masih beroperasional.
- Keempat : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Meniasi segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)



Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 07 Juli 2015

Pt. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Maria Huseina, S.E, M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19730816 199403 2 002